



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 9 MARET 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda

**PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer dan Leonardo Olefins Hamonangan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Maret 2026, Pukul 13.00 – 14.10 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar  
Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Gabby Mayang Sari
3. Evelyn Amanda

**B. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026**

1. Martin Maurer

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 86 dan 89 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 86 terlebih dahulu, silakan.

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan 86, yang hadir tiga Prinsipal. Saya sendiri, Bernita Matondang, dan rekan saya, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Baik. 89, silakan.

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:24]**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Walaikumsalam.

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:27]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Martin Maurer selaku Pemohon I. Untuk Pemohon II, saat ini tidak hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan ini, Pemohon Nomor II memberikan Kuasa kepada saya, Pemohon I.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Ada Kuasanya?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:42]**

Sudah ada, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Sudah diserahkan?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:44]**

Sudah diserahkan.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:45]**

Baik. Baik, untuk agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk Pemohon 86 terlebih dahulu menyampaikan Pokok-Pokok per ... Permohonannya. Siapa yang akan menyampaikan?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok dari inti Permohonan kami secara bergantian.

Pengujian materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini tidak semata-mata mempersoalkan praktik perlindungan konsumen, melainkan menguji konstruksi norma undang-undang yang secara sistematis tidak lagi memiliki daya jangkauan konstitusional dalam melindungi konsumen pada era ekonomi digital lintas negara.

Kerugian Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sekaligus berstatus sebagai mahasiswa ilmu hukum, Yang Mulia, merupakan konsi ... konsumen dalam ekosistem perdagangan digital global. Sebagai konsumen layanan digital internasional, Para Pemohon berhadapan dengan hubungan hukum yang tidak lagi bersifat lokal, melainkan melibatkan platform digital lintas yuridiksi.

Untuk kerugian Pemohon I, Pemohon I merupakan konsumen layanan digital berbasis aplikasi yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik internasional. Dalam hubungan hukum tersebut, terjadi aktivitas layanan berlangganan digital yang menimbulkan pemotongan dana secara otomatis dari metode pembayaran Pemohon I. Dalam

hubungan hukum konvensional, norma perlindungan konsumen menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK maupun peradilan umum. Namun dalam konteks hubungan hukum digital lintas negara, norma tersebut tidak menyediakan forum penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara nyata. Dengan demikian, hak menggugat yang secara normatif dijamin oleh undang-undang berubah menjadi hak yang tidak memiliki daya laksana secara nyata. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa norma perlindungan konsumen tidak mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [04:11]**

Ya, baik.

Kerugian Pemohon II berada dalam hubungan hukum digital dengan pelaku usaha luar negeri melalui kontak elektronik berbasis langganan. Dalam hubungan hukum tersebut, posisi konsumen sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan konstruktual yang ditetapkan secara sepihak oleh platform digital. Namun, norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum tidak memiliki jangkauan normatif terhadap hukum digital lintas negara tersebut. Akibatnya, Pemohon kedua tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan hukum nasional untuk mempertahankan hak ekonominya.

Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian akan dilanjutkan ke teman saya.

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: EVELYN AMANDA [04:57]**

Selanjutnya, Pemohon III merupakan konsumen layanan digital berbasis subscription service yang menerapkan mekanisme auto renewal billing. Mekanisme tersebut memungkinkan terjadinya pembebanan biaya secara otomatis melalui sistem elektronik. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital modern, pengurangan nilai ekonomi konsumen tidak lagi terjadi melalui tindakan fisik, tetapi melalui mekanisme sistem elektronik yang berjalan otomatis. Namun, norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum menyediakan konstruksi perlindungan hukum yang memadai terhadap bentuk hubungan hukum digital tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat aktual,

tetapi juga dapat bersifat potensial sepanjang secara nasional dapat dipastikan akan terjadi. Dengan demikian, risiko pengurangan nilai ekonomi melalui sistem digital tersebut memenuhi syarat kerugian konstitusional. Secara keseluruhan, norma Undang-Undang Pelindungan Konsumen dalam perkara ini menciptakan kekosongan pelindungan hukum dalam hubungan hukum digital lintas negara. Kekosongan pelindungan tersebut menyebabkan hak atas kepastian hukum tidak terpenuhi dan pelindungan terhadap hak milik warga negara tidak terlindungi secara efektif.

Dengan demikian, kerugian Para Pemohon merupakan kerugian konstitusional yang bersumber langsung dari norma undang-undang yang diuji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

**15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [06:17]**

Ya, terima kasih.

Alasan Pemohon, Yang Mulia Majelis Hakim, Para Pemohon menguji beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 58. Norma-norma tersebut tidak dipersoalkan karena tujuan perlingkungannya melainkan karena keterbatasan jangkauan normatifnya dalam perkembangan ekonomi digital modern. Norma kepastian hukum yang bersifat deklaratif.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Namun, jaminan tersebut tidak diikuti oleh konstruksi norma yang mampu menjangkau hubungan hukum dalam transaksi digital lintas yurisdiksi. Akibatnya, kepastian hukum yang dijanjikan oleh Undang-Undang tidak memiliki operasionalitas normatif dalam praktik hubungan hukum digital modern. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan g melarang klausula baku yang merugikan konsumen, namun, norma tersebut disusun dalam kerangka hubungan hukum konvensional. Dalam kontrak elektronik berbasis platform digital, seluruh ketentuan kontrak ditentukan sepihak oleh pelaku usaha melalui sistem elektronik, sehingga konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang.

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: EVELYN AMANDA [07:35]**

Yang ketiga, hak menggugat yang kehilangan daya laksana. Pasal 45 ayat (1) memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat pelaku usaha. Namun, penggunaan frasa *pelaku usaha* tidak mencerminkan perkembangan hubungan hukum dalam perdagangan digital lintas

negara. Akibatnya, hak mengugat yang dijamin oleh Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan secara efektif dalam hubungan hukum digital.

Yang keempat, pengaturan kelembagaan yang tidak operasional. Pasal 34 ayat (1) Huruf d dan f hanya memberikan fungsi penerimaan pengaduan kepada BPKN tanpa keterkaitan normatif dengan mekanisme pemulihan hak. Akibatnya, perlindungan konsumen berhenti pada fungsi administratif tanpa memberikan remedi hukum yang nyata.

Yang kelima, terminologi yang tidak adaptif. Pasal 53 masih menggunakan istilah daerah tingkat 2 yang sudah tidak dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini. Penggunaan terminologi yang tidak adaptif tersebut menimbulkan ketidakjelasan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa konsumen.

#### **17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:35]**

Baik, selanjutnya saya akan membacakan Petitum secara menyeluruh, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon dan Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang frasa *menjamin adanya kepastian hukum* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa jaminan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen mencakup perlindungan hukum efektif dan akses terhadap penyelesaian sengketa konsumen, termasuk dalam transaksi elektronik dan transaksi digital lintas negara yang menimbulkan akibat hukumnya di wilayah Republik Indonesia.
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan klausula baku berlaku pula terhadap kontrak elektronik dan layanan digital yang menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, serta menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik Indonesia termaksud yang dilakukan melalui sistem elektronik lintas negara.
4. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tugas menerima pengaduan dan melakukan kerjasama internasional, memfasilitasi, menindaklanjuti, dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan konsumen Indonesia terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia melalui mekanisme kerjasama internasional.

5. Untuk angka 5. Menyatakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang frasa *pelaku usaha* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan akibat hukum bagi konsumen di wilayah hukum Republik Indonesia termasuk melalui sistem elektronik atau perdagangan di lintas negara'.
6. Dan yang terakhir yang ke-6, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang frasa *daerah tingkat 2* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa kabupaten atau kota sesuai sistem pemerintahan daerah yang berlaku.
7. Memerintahkan putusan ... putusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**18. KETUA: SUHARTOYO [12:08]**

Baik, terima kasih.  
Untuk Pemohon berikutnya, 89, silakan!

**19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [12:13]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada Pemohon untuk membacakan Permohonan. Maksud kami mengajukan Permohonan di sini adalah kami menguji Pasal 98 dan Pasal 01 tentang Penangkapan dan Juga Penahanan Terhadap Hakim Harus Berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung.

Adapun yang kami bacakan adalah kewenangan Mahkamah adalah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk Kedudukan Para Pemohon Nomor 4 ... 1 sampai 4, dianggap dibacakan. Untuk Nomor 5, kami menggunakan landasan hak konstitusional Para Pemohon dijamin Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, dianggap dibacakan.

Adapun angka nomor 6, yakni kedudukan Pemohon I, akan saya rangkum, Yang Mulia, yakni Pemohon di sini adalah seorang lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Pemohon memiliki cita-cita sebagai advokat, dimana hal ini sudah dibuktikan oleh Pemohon telah mengikuti pendidikan profesi kursus advokat di Bukti P-5, sampai dengan bukti lulus ujian profesi advokat untuk P-6. Sehingga Pemohon berprofesi sebagai paralegal yang tergabung dalam "suka hukum", dengan terlampir Bukti P-7.

Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai paralegal guna memperdalam ilmu dan pengalaman dalam proses menuju pengangkatan ... pengangkatan ... mohon maaf, Yang Mulia, Pemohon sebagai advokat berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 wajib bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan selanjutnya Pemohon di sini telah melakukan hak kewajibannya dalam avokasi hukum dan hak asasi manusia sepanjang dilakukan Pemohon dalam Perkara 105/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Perkara Nomor 185 tentang Pengujian Ibu Kota Negara.

Bahwa berdasarkan hak yang ... apa ... yang dialami Pemohon, yakni berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas), dimana Pemohon sangat dirugikan. Adanya pemberlakuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP 2025 karena ada perlakuan berbeda antarwarga negara ketika berhadapan dengan hukum dalam proses penyelesaian kasus pidana. Potensi itu terjadi apabila saat Pemohon I sebagai sarjana hukum berprofesi sebagai paralegal dan calon advokat yang menangani kasus, khususnya kasus pidana. Ketika Pemohon I bekerja sama dengan rekan advokat maupun harus menjadi asisten yang bekerja di bawah advokat dalam memberikan avokasi dan pendampingan hukum kepada klien selama proses penyelesaian perkara pidana, Pemohon mengumpamakan jika Pemohon I bersama dengan rekan advokat mendampingi klien membuat laporan polisi dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, seperti oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, dan advokat, maka oknum tersebut dalam menjalani proses hukum secara berimbang dan profesional agar mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHP tahun 2025, hal ini mencederai rasa keadilan serta kepastian hukum persamaan warga negara di hadapan hukum Pemohon.

Bahwa ... saya lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa dalam kesimpulan yang saya ini adalah kenapa kami mengajukan Permohonan ini yang dari Pemohon I, yakni adanya ketidakpastian hukum dan juga perlakuan berbeda dalam kesamaan dalam pemerintahan, Yang Mulia.

Untuk Pemohon II, izin saya bacakan secara singkat saja, Yang Mulia. Bahwa Pemohon II memiliki kerugian konstitusional secara potensial dengan diberlakukannya Pasal 98 dan Pasal 01 tentang KUHP 2025, mengisyaratkan adanya izin Ketua Mahkamah Agung dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang hakim. Kerugian konstitusional Pemohon II bersifat potensial namun nyata dan rasional menurut penalaran yang wajar, yaitu dalam hal Pemohon II sebagai warga negara hendak melaporkan dugaan tindak pidana dilakukan oleh oknum hakim. Dengan adanya ketentuan a quo, proses penegakkan hukum terhadap hakim tidak semata-mata tuntut pada mekanisme hukum acara pidana sebagaimana berlaku bagi warga negara lainnya, melainkan terlebih dahulu harus bergantung pada pemberian izin Mahkamah Agung.

8. Bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan:

- a. Ketidakpastian hukum atas kelanjutan laporan Pemohon II.
- b. Potensi intervensi struktural dalam proses penegakkan hukum.
- c. Penundaan terhadap ... bahkan penghentian proses hukum akibat tidak diberikan izin.

Dengan demikian, meskipun kerugian Pemohon yang dialami Pemohon II belum terjadi secara aktual, namun secara potensial sangat mungkin terjadi apabila Pemohon II berada dalam posisi melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim, sehingga memenuhi kriteria kerugian konstitusional. Sebagaimana dimaknai praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan a quo.

Selanjutnya Alasan-Alasan Pemohon, Yang Mulia. Tidak saya bacakan menyeluruh, tapi akan saya rangkum.

- a. Bahwa frasa *penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung dan penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* berpotensi memiliki konflik kepentingan. Bahwa untuk halaman 10.1 sampai ... untuk 11, Yang Mulia. Saya mencantumkan foto bukti kasus, kasus konkret. Dimana kasus seorang hakim sedang melakukan ... sedang melakukan merekam sesama Hakim, Yang Mulia, dan dimana ini menjatuhkan ... dimana dia diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji dan dilakukan mutasi jabatan. Hal ini sangat beresiko dan ... berikut. Bahwa seumpamanya bahwa salah

satu hambatan hukum yang dikaitkan dengan kasus ini adalah ketentuan Pasal 98 dan Pasal 01 KUHAP 2005, yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.

Jadi seumpama dari kasus ini, Yang Mulia, kalau kasus ini seandainya dilanjutkan proses tahap pidana, Yang Mulia, bahwa ketentuan Pasal 98 dan Pasal 01 ini menjadi ... menimbulkan ketidakpastian hukum, karena akan ... karena akan sangat menghambat jalannya proses penegakan hukum yang transparan dengan prinsip fair trial dan due process of law. Sehingga menimbulkan kepastian hukum dan juga memperlambat proses untuk ... untuk penyelesaian sengketa perkara pidana.

Bahwa ... di halaman 14. Bahwa jadi ... bahwa saya di ini ... perbandingan frasa *penangkapan* dan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung dan penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung tidak memiliki kesamaan dengan peraturan dan ketentuan MK. Jadi untuk halaman 14 sampai 15, Yang Mulia, saya menyantumkan Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2024[sic!] tentang Pengujian Undang-Undang MD3, Yang Mulia, yang dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pasal 98 dan Pasal 01 KUHAP 2005 tidak sesuai dengan semangat Putusan 76/PUU-XII/2014. Dimana aparat penegak hukum harus mendapat izin dari ketua atau pimpinan lembaga diperlukan check and balances dalam menjaga koordinasi atau lembaga.

Selain itu, untuk di halaman 16 poin 6 bahwa di peraturan sendiri, di peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum di Pasal 6 itu juga dimana ketua, wakil ketua, atau hakim pengadilan dapat ditangkap dan ditahan atas izin (ucapan tidak terdengar jelas) setelah mendapatkan tertangkap tangan, disangka melakukan tindak pidana atau disangka telah melakukan kejahatan dan keamanan negara.

Selain itu, di poin 6. Bahwa ... masih yang sama, Yang Mulia. Dalam perkara ... dalam amar ... Mahkamah juga memberikan amar putusan di Perkara 15/PUU-XII/2024, halaman 483, poin ... poin 2, yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa ... angka 8. Bahwa pengecualian yang diberikan kepada hakim berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap aparat penegak hukum lainnya secara logis. Timbul pertanyaan, mengapa perlakuan khusus tersebut hanya berlaku bagi hakim? Sementara terhadap profesi penegak hukum lain menjalankan fungsi serupa, antara lain kejaksaan, kepolisian, advokat, sepanjang diposisikan sebagai lembaga atau organ penegak hukum. B, Hakim Mahkamah Konstitusi apabila merujuk pada prinsip kekuasaan kehakiman dan kewenangan mengadili menurut independensi. Dengan demikian, Permohonan a quo selayaknya dapat mempertimbangkan dan dikabulkan oleh Mahkamah.

Apabila tidak, menurut Para Pemohon, hal ini berpotensi bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Untuk nomor 17, huruf c. Bahwa di sini ... di sini saya rangkum, Yang Mulia. Bahwa ... bahwa kedudukan ... bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (3) UU ... UED ... UUD NRI 1945 memberikan jaminan, dan kepastian, dan perlindungan bagi setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa pengaturan frasa *penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung dan ... dan penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung*, sebagaimana diatur Pasal 98 dan 101, tidak memberikan kepe ... kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam ... ikut serta dalam terlibat pemerintahan. Hal ini sebagaimana Mahkamah telah memberikan pertimbangannya di ... di nomor ... di Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, halaman 129, dan Putusan 108/P ... PUU-X/2012, arag ... paragraf 3.16 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian alasan Para Pemohon dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa frasa *penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung dan penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* dalam Pasal 98 dan Pasal 101 K ... KUHP 2025 memberikan per ... perlakuan berbeda, dan diskriminatif, dan memberikan kesempatan dalam hal ... dalam hal ... izin melanjutkan, Mulia. Di bagian huruf e, saya menambahkan pengaturan atau perbandingan negara, Yang Mulia. Dimana saya mem ... apa ... memperbandingkan sistem hukum di Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Belanda, dan Singapura, yang mengatur mengenai prosedur pemberian izin bagi oknum hakim berdasarkan izin Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Para Pemohon. Bahwa berdasarkan perbandingan hukum di Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Belanda, dan Singapura, tidak ditemukan mekanisme izin dan ... dari Mahkamah Agung dalam penangkapan dan penahanan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 K ... KUHP merupakan pengaturan yang tidak lazim dalam sistem hukum modern dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before of law*.

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, menurut Para Pemohon, Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20/2025 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 2025 Nomor 1118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara) dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

4. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara) dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penangkapan yang dilakukan terhadap seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali.
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangkakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap kejahatan khusus'.
6. Menyatakan bahwa Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dan Tambahan Negara dianggap dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatanku mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penanganan dilakukan terhadap seorang hakim, penanganan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali.
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana dengan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana khusus'.
6. Memerintahkan dimuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian dari Para Pemohon. Terima kasih.

**20. KETUA: SUHARTOYO [26:00]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan untuk Pemohon 69 dan 64. Penasihatannya dari Majelis Hakim ... 86 dan 89, sorry.

Dipersilakan Yang Mulia Prof. Guntur untuk lebih memberikan catatan untuk Permohonan-Permohonan ini.

**21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pantjastaki Foekh. Ini untuk Perkara 68[sic!], Permohonan 68[sic!] dan 69[sic!]. 68[sic!] dulu, ya. Tapi ada hal-hal yang sama nanti saya sampaikan.

Ini Pemohonnya ada 3, ini tanpa kuasa hukum ya, langsung Prinsipalnya tiga-tiga, ya?

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [26:50]**

Betul, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:51]**

Oke.

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [26:52]**

Yang Mulia, ini kita Perkara 86.

**25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:55]**

Ya, 86.

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [26:56]**

86.

**27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:57]**

Makanya saya katakan 86, ya. 86 ini Pemohonnya ada 3, tanpa kuasa hukum, ya.

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [27:05]**

Betul, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:06]**

Langsung tiga-tiganya Prinsipal. Jadi harus serius nih tiga-tiga ya, enggak boleh enggak hadir. Kapan tidak hadir salah satunya, maka yang tidak hadir itu dinyatakan tidak serius. Itu hukum acara ya, seperti itu.

Kemudian ini, Bernita Matondang, sudah sering berperkara di sini sepertinya ya, sudah ada 5 sebelumnya. Jadi, ada perkara yang sudah diputus 5, perkara itu menyangkut hukum pidana, menyangkut Undang-Undang P3, dan juga menyangkut pendidikan ya, dan pendidikan. Oke. Jadi, ya posisinya memang belum ada yang kabul ya dari 5 itu. Jadi ya ... enggak apa-apa, tetap semangat untuk penegakan konstitusi di tanah air, ya.

Kemudian, kalau saya lihat dari ... karena ini yang diuji ini menyangkut sekarang ini adalah tentang perlindungan konsumen, maka ya coba nanti di anu koreksi minor saja. Jadi pengujian materiil, kalau bisa beberapa pasal yang diuji itu disebutkan pasal ini, pasal ini, dalam undang-undang, kan begitu Undang-Undang Nomor 8 tahun ini, sehingga kita baca perihalnya sudah langsung kita tahu pasalnya. Sekaligus juga me-crosscheck apakah konsisten pengujian pasal itu atau tidak, gitu kan. Jadi dicantumkan, seperti yang di Permohonan 89 ini, itu sudah mencantumkan bahwa pengujian materiil Pasal 8 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20, begitu ya. Karena ini Saudara Martin juga ini sudah punya lumayan jam terbang juga ya, sudah sama dengan Leonardo Olefins Hamonangan ya, juga sama sudah beberapa kali, setidaknya ada 6 juga ya, 6 kali, 6 perkara yang sudah, 6 putusan yang sudah berkaitan dengan itu, jadi ya mirip-miriplah. Tapi ini sudah mencantumkan Pasal 98, nanti juga yang Pemohon 86, ya juga dicantumkan juga biar lebih rapi kelihatan, ya. Dan itu anunya ... apa namanya ... tabelnya itu dalam nama itu dihilangin supaya ndak mengganggu kita punya penglihatan, ya. Jadi dianukan, dibuat, di-hide gitu ya, dihilangkan.

Kemudian, saya masuk ke soal apa ... ini sudah mengacu pada PMK juga ya, PMK 7/2025, jadi sudah membaca PMK 7/2025, berarti sudah paham PMK 7/2025 dan sistematikanya juga sudah sesuai PMK,

PMK 7/2025 karena itu merupakan syarat-syarat formil, ya yang mesti harus diperhatikan sampai IV sudah sesuai.

Kemudian dari segi legal standing, nah ini dari segi legal standing ini tetap meskipun di sini yang ingin diuji ini menyangkut transaksi elektronik ya, supaya ini juga menjadi bagian untuk menjadi bagian perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk konsumen yang menggunakan transaksi elektronik. Tetapi hendaknya Para Pemohon ini, Pemohon I, II, III juga, ya meskipun di sini juga sudah ada mencantumkan bukti-bukti bahwa dia pernah berkorespondensi, ada bukti bahwa, ya dicantumkan ada apa ... ada anunya vide, ya bukti, itu Bukti P-11 ya. Jadi, itu kalau cantumkan vide, tulis Bukti P-11, bukti P berapa ya, dicantumkan supaya lebih rapi kelihatan, P-10, gitu ya, Bukti P-10, vide Bukti P-10, kan gitu, teknis-teknis kecil-kecil. Tetapi yang prinsip di sini adalah bahwa itu Anda sudah menyampaikan bukti dan itu Saudara mengklaim ada kerugian konstitusional, tapi ini kan berkaitan dengan norma yang Saudara uji karena dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini adalah Undang-Undang Tahun 1999 dan Saudara perlu ketahui bahwa terkait dengan Undang-Undang 99 ini ya, 899 ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi 10 kali. Nah, terkait dengan yang sama dengan yang Saudara uji, yaitu ya, Pasal 18 ayat (1c) itu sudah diuji 4 kali. Nah, coba pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi yang 4 putusan itu ya, yaitu Putusan 23/2022, putusan 68, ya, sementara Anda putusannya adalah Putusan 86, ya, kebalikannya ini ya, Saudara punya 86, sudah pernah diputus juga di Putusan 68, di Putusan 23. Demikian juga untuk 18 ayat (1) huruf g yang Saudara uji juga sudah pernah diputus ya, di putusan yang sama 23 dan 68, ya, kemudian juga putusan ... apa ... yang nomor Pasal 34 ayat (1) huruf d itu sudah diputus, ya, dikabulkan sebagian di 235, ya, itu tolong dipelajari jangan sampai itu sudah menjawab, ya, persoalan yang Saudara ajukan ini, ya. Demikian juga Pasal 34 ayat (1) huruf f itu juga sudah diputus dalam Putusan 235 Tahun 2025. Nah, semua ini apa artinya? Saudara membuka kembali ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang beririsan dengan pasal-pasal yang Saudara uji. Nah, itu ya catatan yang harus Saudara kaitkan dengan keberlakuan norma yang di uji ini.

Kemudian dari segi Positanya, alasan-alasan permohonan Saudara. Nah, Saudara kan ini sebetulnya kalau saya lihat ini, ya, memang agak panjang Saudara merumuskan, jadi karena apa? Baik, ketika Saudara memberi pemaknaan, ya, atau tafsir karena ini kan Anda mau menyatakan ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, itu sedapat mungkin itu perhatikan tentang kalimatisasinya, ya. Jadi bagaimana mengkalimatisasi norma itu. Jangan sampai Anda membuat pemaknaannya justru ada esensi yang bisa kita pahami tetapi justru kalau pemaknaan itu dimasukkan dalam konteks pemaknaan norma itu, justru bisa membuat norma itu menjadi multitafsir, padahal, ya, Anda meminta di sini untuk mendapatkan

kepastian hukum, tetapi makna yang Saudara berikan justru menimbulkan multitafsir. Nah, ini hati-hati ya di situ.

Nah, seperti yang saya lihat, ya saya ambil contoh saja karena ini ada dari berapa? Empat ... Berapa? Lima. Lima, Petitem inti, ya, ini petitem inti ada lima, ya, saya ambil contoh saja, Pasal 1 angka 1 ini pasal definisi, jantung, ya. Nah, kalau Anda baca Pasal 1 angka 1 itu, ya, perlindungan konsumen adalah ... ini kan definisi nih, pengertian nih, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kan ini sifatnya semua, ya, ketika berbicara tentang perlindungan konsumen, berarti batang apa ... semua yang diatur dalam apa ... Undang-Undang 8/99 ini, itu semuanya mengacu pada Pasal 1 angka 1 ini, kan gitu.

Nah, ketika Saudara memberikan tafsir, sepanjang tidak dimaknai bahwa jaminan kepastian hukum, berarti di satu sisi Anda sebetulnya mengakui bahwa Pasal 1 angka 1 itu memberi jaminan kepastian hukum. Nah, Anda memberi pemaknaan. Nah, ini kan berarti bisa bias nih pemahamannya nih, mencakup perlindungan hukum yang efektif dan akses.

Soal efektif itu, bukan urusannya norma. Efektif itu adalah hasil. Kan, gitu. Jadi ketika normanya sudah memberikan kepastian hukum, apakah itu hasilnya pasti apa tidak, urusannya nanti itu implementasi, efektif. Pelaksanaan, kan gitu. Sementara Anda memberikan jaminan efektif itu ada pada norma. Ya, bagaimana norma bisa memberikan jaminan efektif? Padahal norma itu baru janji. Pasal itu kan baru janji, ya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, itu kan janji. Apakah di realitanya itu orang sama kedudukannya dalam hukum? Itu soal kita lihat. Tapi norma menjanjikan. Kan begitu. Nah, ini hati-hati. Kalau begini ini, bisa masuk kategori yang kabur.

Nah, saya ambil contoh saja supaya Saudara bisa paham. Karena ini ada ... kalau saya kasih contoh semua, dan nanti Saudara ikuti, kemudian nanti misalnya juga ditolak, wah ini kita sudah ikutin contohnya Hakim, kok tiba-tiba ditolak pula, gitu kan. Saya pula nanti disalahkan, kan. Padahal ini tentu sembilan nanti Hakim yang akan melihat. Kan begitu, ya, mengkajinya. Ambil contoh.

Sebetulnya begini, sederhana. Kalau saya tangkap apa yang Saudara risaukan di sini, Saudara pingin ini konsumen yang melakukan transaksi elektronik, itu, ya atukah namanya digitallah, elektroniklah. Kan begitu. Tapi orang sudah biasa mengatakan itu transaksi elektronik, ya. Jadi penggunaannya itu lebih banyak orang menggunakan istilah transaksi elektronik. Atau transaksi digital boleh, tapi untuk supaya jelas menggunakan transaksi elektronik itu sudah lebih cukup, ya, untuk menyatakan orang yang ... konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Saya pun juga ini adalah selaku konsumen yang menggunakan berbagai macam platform ini, ya, e-commerce. Itu saya juga selaku pelaku juga di situ. Selaku konsumen juga di situ.

Tetapi kalau Saudara menarasikan seperti ini, ya, ini menjadi mengambang, menjadi kabur karena Saudara pengen semua pasal ... ayat (1) ini ... Pasal 1 ayat (1) ini ditafsirkan seperti itu. Padahal, jaminan perlindungan hukum itu telah diberikan ... ya, kalau menurut saya sih, ya, ini Anda bisa ... apa namanya ... sependapat atau tidak. Perlindungan konsumen adalah ... kan begitu, Pasal 1 ayat (1), "Segala upaya, ya, yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Bagi saya, yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen itu, itu sudah ajek. Yang Saudara pengen memberi tafsir itu, sebetulnya adalah segala upaya. Jadi, frasa *segala upaya* itulah yang Saudara berikan makna. Sehingga Saudara mengatakan, frasa *segala upaya* dalam Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang apa ... dan tidak mem ... apa ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang di ... tidak dimaknai konsumen apa ... termasuk ... ya, sepanjang tidak dimaknai, termasuk transaksi elektronik. Cukup begitu saja, sudah ... sudah ajek.

Jadi, perlindungan hukumnya itu tetap di Pasal 1 itu, tapi Saudara pengen supaya perlindungan konsumen itu termasuk, ya, yang melakukan transaksi elektronik. Sehingga, sepanjang tidak dimaknai itu ... ya, sepanjang tidak dimaknai, termasuk transaksi elektronik. Sudah, titik, ndak perlu banyak begitu, efektif, efisien. Kan kita bicara di tataran norma, bukan bicara di tataran efektifitas norma, kan gitu. Kan Mahkamah ini tugasnya ini kan, bagaimana melihat normanya, bukan bagaimana melihat itu dilaksana ... itu di pelaksanaan hanya pintu masuk saja untuk melihat kaitannya dengan norma, kan begitu. Sehingga tidak ... jadi, bagaimana merumuskan secara ... jadi, yang menjadi soal adalah *segala upaya* ... *segala upaya* ... frasa *segala upaya* ini harus ditafsirkan, ya, termasuk transaksi elektronik. Selesai sudah. Nah, dan seterusnya di bawah yang ... buat kalimat yang efektif. Justru yang saya pengen Anda membuat kalimatnya, pemaknaannya yang efektif kalimatnya. Efektif, efisien, tepat. Karena apa? Ini berkaitan dengan, ya, prinsip atau asas *lex stricta, lex scripta, lex ... ya, stricta*. Nah, itu kan begitu. Jadi, saya tidak perlu lagi memberikan contoh kepada empat, ya, cara-cara yang Saudara buat. Karena kalau seperti ini, saya melihatnya ini kabur ini, ya, apa ... cara-cara yang Saudara buat ini. Tidak ajek, kalau dalam bahasa ini kan, tidak ajek. Padahal, harus ditangkap ini. Yang mana sih yang membuat ini, sehingga transaksi elektronik ini tidak terakomodir dalam perlindungan konsumen. Itu saja. Kira-kira begitu, ya. Bisa dipahami, ya. Tapi ini kembali lagi kepada Saudara. Tapi kalau Saudara pengen juga seperti ini, ya, monggo ... monggo kerso, gitu, ya. Jadi, ndak perlu lagi saya ini. Itu saya kira, untuk 86.

Sekarang saya 89. Ya, untuk 89 ini sepertinya, ya ini menangkap peluang ini ya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 15, ya. Jadi karena

ini sudah menyangkut ini Saudara, tapi tetap juga begini, Saudara juga harus memperkuat terkait dengan Legal Standing-nya. Nah, mengapa Saudara punya Legal Standing? Seperti contoh, saya lihat di situ, di Pemohon II. Di situ, hendak ... menggunakan kata *hendak* melaporkan hakim, lho *hendak* ini apa nih? Apa juntrungannya ini? Bagaimana bisa ini orang karena hanya baru hendak, kemudian sudah merasa bahwa dia punya keterkaitan dengan norma itu, apalagi norma ini norma tentang izin Ketua Mahkamah Agung, bukan norma yang berkaitan dengan seorang yang berprofesi advokat, pengacara, dan seterusnya, tapi ini kaitannya dengan norma yang berkaitan dengan pengaturan adanya izin Mahkamah Agung. Terlepas, Saudara ingin menyingkronkan dengan Putusan 15 yang menyangkut izin Jaksa Agung yang sudah diberi pemaknaan oleh Mahkamah yang seperti yang Saudara ingin, tetapi tetap juga tidak serta-merta Legal Standing Saudara berdua ini itu juga langsung bisa masuk. Karena apa? Itu tadi saya mau cari nih, di mana nih causal verband-nya nih, hubungan sebab-akibatnya nih dengan norma itu, bukan dengan pasal itu atau bahkan bukan dengan undang-undang itu an sich, gitu kan ya, tapi langsung kita strict kepada norma yang Saudara uji. Nah dalam kaitan ini, tentu harus ditelusuri, ini kalau menyangkut Legal Standing ini Mahkamah ini ibaratnya setajam silet melihat Legal Standing Pemohon itu. Jadi jangan beranggapan bahwa lho kok Mahkamah ini, tempo-tempo di sini punya Legal Standing? Tapi kalau Anda renungkan baik-baik itu, pasti kelihatan bahwa Mahkamah setajam silet melihat yang menyangkut Legal Standing itu. Bukan karena banyaknya perkara, tidak berkaitan dengan itu, tapi memang ya harus seperti itu memang untuk melihat Legal Standing.

Nah oleh karena itu, saya menangkap permohonan apa Legal Standing yang Saudara buat ini masih gradual, gitu kan, masih belum tajam untuk menjawab Di mana letak kerugian konstitusional Saudara itu dalam kaitannya dengan causal verband-nya, hubungan sebab-akibatnya. Nah, ini penting untuk Saudara pertajam lagi.

Kemudian dari segi Posita, memang Saudara mencoba menarik dengan putusan 15 itu. Meskipun demikian karena dua ini entitas sama penegak hukum, tetapi ini kan dua nih. Satu yang Saudara ini adalah Jaksa Agung, yang kaitannya dengan Jaksa Agung, dan satu ini Hakim yang memerlukan. Nah, Saudara harus menjelaskan di pertimbangan apa di Alasan-Alasan Permohonan itu, mengapa ini sama? Pertama, kenapa ini sama? Dua jabat, dua ... apa namanya ... aparat penegak hukum, ya penegak hukum ya, penegak hukum, ya. Nah, tetapi tentu dua juga itu tentu ada perbedaan. Dan apakah perbedaan itu tidak membuat, ya, itu kemudian norma yang Saudara pengen diberi tafsir itu, ya sebagaimana di Putusan 15, cuma beda subjeknya dari Jaksa Agung kemudian Mahkamah Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung, itu kemudian ... apa namanya ... tidak, ya, artinya Saudara masih tetap, ya, harus seperti ini pemaknaannya. Nah, itu menurut hemat saya

perlu Saudara lihat, jangan sampai ada titik-titik yang membedakan, sehingga itu tidak berlaku bagi, ya, norma dalam kaitan ini, yaitu izin Ketua Mahkamah Agung itu. Jangan sampai, ya, nah, ketika itu ternyata ada perbedaan, maka ya bisa saja Jaksa Agung diberi pemaknaan, ini tidak. Demikian juga sebaliknya, kan begitu, eh, sebaliknya sih enggak mungkin lagi karena sudah Jaksa Agung. Demikian juga maksud saya, ya kalau toh itu ada tentu ada argumentasi yang bisa dikemukakan. Jadi, tidak melihat secara sederhana bahwa karena ini Putusan 15 sudah ada contohnya, maka itu juga akan berlaku secara serta-merta atau otomatis untuk, ya izin Ketua Mahkamah Agung. Nah, tentu harus dilihat, ya karakter dari semua dan itu Saudara harus kemukakan, ya. Bahwa ada perbedaan karakter, ada perbedaan apa ... tugas, fungsi, ya, nah, Saudara pasti mengatakan perbedaan itu tidak menghalangi untuk, ya persamaan untuk prosesnya, kan begitu kira-kira gambarannya seperti itu yang bisa Saudara kemukakan. Tapi mungkin lebih dari itu lagi, ketajaman untuk melihat hal ini. Saya kira itu, ya karena dua hal ini sepertinya pengen melanjutkan dalam hal dilakukan, pernah dilakukan, ya, oke.

Nah, sementara yang menyangkut tadi yang 86, ya, tadi menyangkut merapikan saja itu antara tingkat 1, sekarang memang sudah tidak ada nomenklatur tingkat 1, Saudara menggunakan itu ... apa namanya ... kabupaten/kota. Ya, 86, saya kembali dulu sedikit biar 86-nya agak ini tuntas menyangkut terakhirnya itu. Nah, itu hati-hati, ya karena tadinya itu pakai tingkat, tingkat berapa, ya tingkat 2, ya. Jadi kalau di normanya itu tingkat 2.

**30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [51:03]**

Tingkat 2, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:04]**

Tingkat 2 berarti itu mengarah ke kabupaten/kota, ya. Jadi, Saudara memberikan pemaknaan itu kan ... apa ... karena Undang-Undang 8/1999 ini dibuat, ya, sebelum selesainya proses amendemen Undang-Undang Dasar yang kemudian, nah, itu kan konsekuensi ... apa namanya ... nomenklatur, ya yang mesti menyesuaikan dengan penyebutan yang baru, kan begitu. Tapi apakah itu kemudian menjadi inkonstitusional? Itu yang mesti menjadi ... apa namanya ... yang menjadi concern Saudara itu harus diberi argumentasi, maksud saya begitu. Karena kalau soal ini kan hanya, ya menyamakan, merapikan saja, kan. Tapi kembali lagi ke Saudara, termasuk 86 dan 89, ya itu kembali lagi kepada preferensi Saudara masing-masing sesuai dengan permohonannya masing-masing.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**32. KETUA: SUHARTOYO [52:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

**33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Para Pemohon 86 dan 89, ya. Ini kalau 86, si Bernita Matondang ini saya sering lihat beracara. Kalau Gabby ini sudah berapa kali?

**34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [52:34]**

Baru sekali, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:35]**

Baru sekali. Kalau Evelyn?

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: EVELYN AMANDA [52:38]**

Baru sekali juga, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:39]**

Baru sekali, ya, oke. Tapi didampingi oleh Saudara Matondang. Nanti gampang, ya, untuk perbaikan.

Nah, yang pertama saya ke 86 dulu, ya, ada beberapa catatan. Tadi sebagian besar catatan saya sama seperti Yang Mulai Prof. Guntur. Hanya supaya nanti diperbaiki sedikit. Yang pertama, terkait dengan terutama kerugian konstitusional, ya. Saya tidak masuk lagi soal sistematika. Ini supaya nanti diuraikan dulu. Apakah kerugian konstitusional masing-masing Pemohon ini sama pada norma yang sama? Ataukah Pemohon I, misalnya dengan norma yang lain? Nanti ini kalau bisa diuraikan, ya. Sehingga kalau nanti untuk dinyatakan ada hubungan sebab-akibat causal verband, maka itu diuraikan nanti, ya. Kalau saya lihat ini antara Pemohon ini, norma yang diajukan ini kayaknya belum meyakinkan saya minimal bahwa ada kerugian konstitusional. Kalau secara bersama-sama, ya, atau Para Pemohon.

Saya masih melihat ini parsial antara Pemohon I, II, dengan III. Ini coba diperkuat, ya, kerugian konstitusional.

Kemudian, saya lihat di dalam Alasan-Alasan Permohonan, itu poin C kerugian konstitusional itu kalau bisa masuk ke Legal Standing saja, ya. Coba lihat di dalam Permohonan itu, yang butir C-nya itu. Itu kan ada hubungan sebab-akibat, ya, causal verband, kalau bisa itu masuk di kerugian konstitusional, legal standing dan kerugian konstitusional. Jadi tidak perlu masuk di dalam Alasan-Alasan Permohonan. Jadi di Alasan-Alasan itu diperkuat. Teori, asas, doktrin, perbandingan kalau perlu, ya. Ini kalau bisa diperkuat dengan perbandingan norma ini dengan negara-negara yang lain. Kalau bisa itu diperkuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan. Kemudian di dalam ini juga saya lihat, ini harusnya Pemohon, tapi tertulis ... harusnya Para Pemohon, tapi tertulis Pemohon. Karena tiga orang berarti harus Para Pemohon, ini catatan kecil terkait dengan ini.

Kemudian juga ini tadi sudah sebagaimana disampaikan oleh Prof. Guntur, ada pasal-pasal tertentu yang sudah pernah diajukan. Supaya nanti ada sub yang menyatakan bagian bahwa Permohonan ini dapat diajukan kembali atau dengan kata lain tidak nebis in idem. Itu ada Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Supaya diuraikan itu. Walaupun Permohonannya ditolak, tetapi karena ini juga diajukan permohonan yang sama, supaya nanti diuraikan itu.

Nah, kemudian terkait dengan permohonan-permohonan yang pernah diajukan ke MK, itu walaupun permohonan sama dan pernah ditolak, ya, dibangun argumentasi. Supaya bisa meyakinkan Hakim bahwa kenapa Permohonan ini dengan alasan-alasan supaya bisa meyakinkan Hakim untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan, ya. Nah, itu yang terkait dengan 86.

Kemudian 89. Ini juga kalau Sudara Leonardo ini sudah sering, ya. Saya ternyata tadi catatannya oleh Prof. Guntur, Saudara Martin ini juga sudah beberapa kali, ya. Jadi saya juga tidak masuk pada sistematikanya, hukuman caranya, saya masuk pada sedikit substansi saja. Nah, yang pertama ... oh, ya, dari segi substansi ini, nanti juga dicermati putusan-putusan MK. Juga memberikan quote unquote, ada perlindungan hukum, ya. Ada bagi advokat, ada notaris, ada dokter, ya, atau jaksa. Nanti ini kan terkait dengan hakim, ya. Ini supaya nanti dicermati putusan-putusannya. Apakah mana semua sama di hadapan hukum itu, lalu kemudian tidak ada "proteksi", ya. Jabatan-jabatan yang ada di republik ini, ya.

Itu supaya dicermati dulu. Apakah norma ini kekhawatiran Pemohon misalnya nanti waktu dilaporkan, karena ada conflict of interest lalu tidak diproses, ya. Itu kalau dicermati waktu Permohonan Kejaksaan itu, ada yang diproses, memang ada yang tidak, tapi kan ada alasan-alasannya, ya. Nah, kekhawatiran ini nanti diperkuat terkait dengan norma ini, kerugian konstitusionalnya, ya. Kalau baru rencana mau

mengajukan kan, rencana kan belum ada action-nya. Tapi misalnya pernah diajukan, kemudian tidak pernah diproses, dan seterusnya. Bahkan walaupun diajukan, sudah diproses, diputus misalnya terkait pelanggaran etik dan sebagainya. Itu juga, misalnya diajukan ke KY dan sebagainya, itu ada mekanisme-mekanisme, itu juga yang harus ditempuh.

Nah, ini supaya diperkuat, norma ini lalu apa kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, ya. Ini saya lihat juga di dalam petitum alternatif itu, harusnya Para Pemohon, tapi ditulis itu hanya Pemohon, yang alternatifnya. Kalau yang Petitum pertama kan itu inkonstitusional, ya. Petitum kedua kan alternatif, tapi itu masih tulis *Pemohon*, harusnya *Para Pemohon*, ya. Kemudian, kalau bisa argumentasi terkait dengan penambahan atau norma yang mau ditambahkan itu, ya. Itu kalau bisa diperkuat, ya. Ada syarat-syarat filosofis, atau perbandingan.

Tadi perbandingan juga sudah ada, tapi perbandingan itu tepat tidak, ya, karena tiap negara kan punya sistem sendiri. Di-explore kalau bisa, diyakinkan Hakim bahwa ini substansi perbandingannya pada setiap negara untuk perlindungan hakim seperti apa. Jangan-jangan ada yang diproteksi melalui kode etik dan sebagainya, ya. Itu supaya nanti perbandingan itu diperkuat nantinya.

Nah, itu saja, ya, saya kira catatan saya terhadap Permohonan 89 juga tadi 86. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

### **38. KETUA: SUHARTOYO [01:00:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, catatan untuk ... catatan untuk Pemohon 86 dan 89, supaya diperhatikan tadi yang disampaikan Para Yang Mulia Hakim. Supaya ... memang uraian-uraian dalam Petitum atau dalam ... dalam Posita yang untuk Pemohon 86, ini memang masih menyinggung soal kerugian hak konstitusional. Artinya, causal-verband ini, ini jangan sampai nanti confuse dengan ... ini masih menjelaskan persoalan Posita ataukah masih menjelaskan Legal Standing ini, nanti supaya dipisahkan itu. Ya, tapi Permohonan untuk 86 karena sudah sering, ya, sudah cukup baik. Dan hanya persoalannya memang tinggal mengelaborasi lagi soal bagaimana sih pertentangannya dengan konstitusi yang mungkin bisa dipertebal lagi di Positanya itu. Dan sekali lagi, betul ini ada permohonan-permohonan yang berkaitan dengan norma-norma ini sudah pernah diuji dan dicek kembali nanti, bagaimana sih sikap Mahkamah terhadap norma ini. Kalau yang tidak kabur, kemudian sampai ke pokok, tentunya ... kalau sudah pernah dinyatakan konstitusional, bagaimana Saudara-Saudara bisa memengaruhi Hakim pada Permohonan ini supaya bergeser pendirian bahwa norma ini

kemudian inkonstitusional dan bisa dimaknai sebagaimana yang ada di Petition Permohonan hari ini.

Kemudian, bukti-bukti. Meskipun belum dilihat, nanti dicek kembali berkaitan dengan Legal Standing karena harus dirujuk dengan bukti-bukti yang meskipun di sini sudah disebutkan. Untuk Pemohon I ada bukti P-7, kemudian Pemohon II, Pemohon III nanti dicek kembali supaya dalam menjelaskan Legal Standing-nya lebih didukung dengan bukti-bukti yang relevan.

Kemudian, untuk 89. Betul, ya, nanti ditambahkan ... coba jangan mengambil benchmark negara-negara yang disebut tadi. Negara lain, apakah juga ada yang kemudian sampai harus ada izin untuk menangkap, menahan hakim itu. Jangan hanya di Amerika, di Korea, India, mungkin negara lain. Karena begini, dulu waktu Kejaksaan yang ... yang bahwa itu harus ... harus ada izin Jaksa Agung, itu kan ada prinsip-prinsip universal yang internasional, yang dirujuk ketika itu, kan. Nah, untuk hakim ada, tidak? Kemudian, ini dirujuk di dalam original intent ataupun dalam naskah ... naskah pembahasan, sehingga norma hari ini, Pasal 98 itu kok beda dengan Pasal 26 yang ada di Undang-Undang Peradilan Umum, ya? Kok, agak bergeser, gitu, kan. Satu.

Kemudian, yang kedua memang bagaimana sih posisi hakim itu sebenarnya, apakah sama dengan penegak hukum yang lain? Dalam perspektif tertentu mungkin sama, tapi ketika Hakim itu adalah harus menjalankan fungsi-fungsi judicial yang posisinya ada di lembaga yudikatif. Kalau yang penegak-penegak hukum yang lain yang dicontohkan tadi kan posisinya ada di lembaga eksekutif, seperti jaksa, polisi, misalnya KPK sekalipun. Nah, ini hakim memang adanya di posisi lembaga yudikatif yang memang menjalankan fungsi-fungsi judicial yang memang bentuk perlindungannya berbeda dengan apa ... penegak hukum yang lain.

Nah, itulah mungkin barangkali yang menjadi apa rasiologis daripada norma ini yang kemudian muncul di undang-undang atau di KUHAP yang baru ini. Kemudian Pemohon juga perlu diperkuat Legal Standing-nya, betul tidak memang pernah ada kasus berkaitan dengan berlakunya norma KUHAP yang baru ini, kemudian memang ketua Mahkamah Agung tidak memberikan izin. Ada tidak, case-nya? Ada kejadian, kemudian Mahkamah Agung enggak pernah memberikan izin. Nanti kalau Mahkamah Agung memberikan izin kan, jadi apa yang kemudian menjadi menghambat penegakan hukum itu? Hanya mungkin maksudnya ini sepengetahuan, sehingga dalam penuangan normanya menjadi semacam izin, begitu. Esensinya sebenarnya supaya ada diketahui oleh Ketua Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agunglah pada prinsipnya supaya tidak kemudian terjadi upaya-upaya supaya hakim itu kemudian diganggu independensinya. Karena hakim tidak ada yang memberikan perlindungan karena kalau jaksa, polisi bisa punya kewenangan menangkap orang, dia punya senjata api misalnya untuk ...

tapi kalau anu kan enggak ada power hakim itu. Siapa yang memberikan perlindungan hakim sekarang sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu? Itu yang yang perlu dicermati juga di dalam original intent ketika ... kenapa norma Pasal 98 itu kemudian muncul di KUHAP yang baru ini.

Baik. Untuk Pemohon 86, ada yang mau disampaikan?

**39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:06:46]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**40. KETUA: SUHARTOYO [01:06:48]**

Cukup, ya. Kemudian 89?

**41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:06:51]**

Izin, Yang Mulia. Terima kasih untuk penasihatan yang Majelis Hakim berikan kepada Para Pemohon.

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Apakah saya boleh menambahkan Pemohon lagi, Yang Mulia? Kebetulan, sebelumnya saya bekerjasama dengan seorang advokat dan kebetulan dia punya ... maksudnya pernah menjadi pembimbing saya, namun akan ada keterkaitan di Permohonan saya ini di bagian Kerugian Konstitusional saya, apakah diperbolehkan?

Terus yang kedua, terkait perbandingan negara, Yang Mulia. Apakah perbandingan negara ini saya kerucutkan mungkin, di Asia ataupun di ASEAN. Dan kedua, apakah saya boleh menambahkan kayak konvensi internasional terkait pengaturan hakim, misalnya saya membaca tentang deklarasi (ucapan tidak terdengar jelas) di India yang mengatur tentang bagaimana perlindungan dan independensi hakim dalam dunia internasional secara prinsip, Yang Mulia. Terima kasih.

**42. KETUA: SUHARTOYO [01:07:47]**

Ya nanti dibaca PMK 7/2025, ya, soal bagaimana menambah pihak lagi itu, bisa atau tidak? Kalau menambah pasal-pasal yang diuji sepanjang itu ada relevansinya bisa, tapi kalau menambah subjek hukum sebagai Pemohon nanti dicermati di PMK 7/2025 bisa tidak. Karena kalau tidak bisa, nanti bisa jadi dikesampingkan nanti penambahan itu.

Kemudian yang berikutnya, boleh saja Saudara menambah praktik-praktik negara lain, tidak hanya Asia seharusnya, ya harus fair di negara-negara yang tidak ada, mungkin di Eropa, di Amerika, bagaimana soal praktik-praktik berkaitan dengan perlindungan hakim ini. Kalau (ucapan tidak terdengar jelas) itu mungkin berkaitan dengan prinsip-

prinsip anu ya, kode etiknya, tapi bisa jadi di sana juga ada ter-insert juga bagaimana untuk protect atau perlindungan hakimnya juga. Nanti di ... silakan saja dielaborasi lagi. Itu hak Saudara untuk memperjelas Permohonan ini.

**43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:09:02]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**44. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]**

Baik. Untuk dua Permohonan ini 86 dan 89, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu perbaikan hingga tanggal 25 Maret, ya seharusnya ini jatuhnya jatuh 14 harinya di 23 Maret, tapi karena hari libur mungkin masih cuti bersama, maka diberikan hingga tanggal 25 Maret pukul 12.00 WIB untuk dua Permohonan ini dan supaya diperhatikan soft copy dan hard copy harus sudah diserahkan paling lambat sebelum jam 12.00 siang. Dan kemudian selama masa tenggang perbaikan hanya bisa menyerahkan perbaikan satu kali sudah ditandatangani dan kemudian sudah disertai dengan bukti-bukti yang sudah dinasegel atau sudah dibubuhi materai. Cukup untuk dua Permohonan?

Baik, terima kasih kalau begitu. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB**

Jakarta, 9 Maret 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

